



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



brmp.peternakankeswan@pertanian.go.id
peternakankeswan.brmp.pertanian.go.id



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128

TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382

Website : <http://peternakankeswan.brmp.go.id> E-mail : brmp.peternakankeswan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

NOMOR : 40 /Kpts/RC.050/H.5/01/2026

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan perundang – undangan terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan selama lima tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 64);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
21. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 04/Kpts/RC.020/H/01/2026 tentang Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib dijadikan acuan dan sebagai pedoman setiap Unit Pelaksana Tugas di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam perencanaan kegiatan perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan
- KETIGA : Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dituangkan dalam Rencana Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
- KEEMPAT : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KELIMA : Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Strategis dituangkan di dalam Rencana Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 06 Januari 2026

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN
MODERNISASI PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,



AGUS SUSANTO

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	01
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	18
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
V. PENUTUP	34
LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN



KONDISI UMUM

Sub-sektor peternakan merupakan salah satu kontributor utama dalam[nc1] pembangunan pertanian nasional melalui penyediaan protein hewani, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta penyediaan bahan baku bagi industri pangan dan non-pangan. Kinerja sub-sektor peternakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan resiliensi tinggi menghadapi krisis seperti pandemi dengan pertumbuhan positif pada investasi, surplus pada komoditas utama (daging ayam dan telur), serta peningkatan harga komoditas dan produk olahan hewani. Peningkatan tersebut didukung oleh berkembangnya kapasitas produksi, kemajuan teknologi, peningkatan permintaan domestik dan preferensi konsumsi masyarakat, serta potensi strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan.

Di sisi lain, populasi ternak strategis dalam sepuluh terakhir tidak sepenuhnya menunjukkan peningkatan. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2018, 2022,2024), hanya komoditas unggas yang secara statistik menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,20% selama sepuluh tahun terakhir meskipun dengan fluktuasi peningkatan yang relatif tinggi. Peningkatan populasi yang signifikan terjadi pada tahun 2018 yang berasal dari komoditas ayam ras pedaging. Perutmbuhan ini menunjukkan persaingan di kancah industri peternakan unggas ras yang ketat. Sementara stabilnya populasi ayam lokal bisa mengindikasikan bahwa skala pemeliharaan peternak ayam lokal masih tumbuh sangat lambat atau bahkan stagnan, terutama bila dibandingkan ayam ras yang pertumbuhannya lebih cepat. Populasi ayam ras bahkan menurun signifikan pada tahun 2023. Dilaporkan, terjadi penurunan signifikan di beberapa wilayah utama yang juga dikaitkan dengan kurangnya minat peternak terhadap ayam buras karena. Tahun 2024, populasi ayam buras mulai meningkat namun belum cukup dapat memulihkan ke angka sebelumnya. Total populasi pada tahun 2024 hanya 146,47 juta ekor, hanya 46,63% dari populasi tahun 2022 sebelum mengalami penurunan.

Kondisi berbeda terjadi pada komoditas ruminansia yang justru menunjukkan tren penurunan selama sepuluh tahun terakhir dengan pola perubahan yang relatif sama. Penurunan terbesar keduanya terjadi pada tahun 2023 dengan penurunan terjadi di kelima komoditas strategis meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan domba karena mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dalam rata-rata pertumbuhannya, ruminansia besar dan kecil masing-masing mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,85% dan 1,75%. Per 2024, populasi keduanya mulai kembali meningkat dengan total populasi masing-masing sebesar 12,79 dan 24,93 juta ekor.

Kinerja subsektor peternakan nasional secara ringkas dapat digambarkan melalui neraca komoditas. Indonesia menunjukkan proyeksi defisit yang signifikan karena produksi domestik diprediksi lebih rendah dari kebutuhan konsumsi nasional, yang akan diatasi melalui peningkatan impor sapi bakalan dan daging beku, sementara pasar global mengalami ketidakpastian namun permintaan dari Indonesia tetap kuat bagi eksportir seperti Australia (Outlook komoditas daging sapi, 2025). Pemerintah menetapkan target jangka panjang dalam RPJMN 2025–2029, termasuk program peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong secara berkelanjutan. Untuk sektor unggas, pemerintah menyebutkan bahwa kondisi pasokan saat ini relatif surplus. Namun, dengan bergulirnya program pangan nasional (MBG), diprediksi akan muncul peningkatan kebutuhan daging ayam dan telur sehingga penambahan produksi tetap harus dilakukan. Tantangan biaya pakan masih menjadi isu utama yang harus dihadapi. Pemerintah menargetkan penurunan ketergantungan impor secara bertahap melalui penguatan produksi dalam negeri melalui peningkatan populasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi PSN ini bertujuan untuk menekan angka impor daging sapi dan susu sapi dengan target produksi dalam negeri masing-masing 93% dan 57% dari kebutuhan konsumsi pada 2029 (Poultry Indonesia, 2025).

Di sisi lain, peningkatan populasi ternak secara umum pun belum sepenuhnya sejalan dengan perbaikan produktivitas dan efisiensi usaha, khususnya pada sektor peternak rakyat. Struktur usaha peternakan masih didominasi unit skala kecil, sementara akses terhadap inovasi teknologi, pembiayaan, pakan berkualitas, dan layanan kesehatan hewan belum merata. Peningkatan risiko penyakit hewan strategis dan zoonosis juga menjadi faktor pembatas dalam pengembangan usaha peternakan, selain masih terbatasnya kualitas infrastruktur logistik dan rantai dingin (*cold chain*). Secara umum, subsektor peternakan masih menghadapi tantangan struktural dan fluktuasi pasar yang tetap menjadi faktor utama untuk diperhatikan.

Menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, BRMP PKH menjadi lembaga penghubung (*bridging institution*) dalam pembangunan subsector peternakan yang memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan di subsesektor peternakan. Secara keseluruhan, BRMP PKH bertindak sebagai katalisator yang mendorong kolaborasi dan inovasi, memastikan bahwa pengetahuan, teknologi, dan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi solusi praktis yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di subsektor peternakan.

Modernisasi peternakan melalui penerapan teknologi digital, otomatisasi, serta pemanfaatan data geospasial mulai berkembang, namun tingkat adopsinya masih relatif rendah sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing. Kondisi ini berhubungan erat dengan kapasitas SDM peternakan yang secara umum masih menunjukkan jumlah pelaku yang besar dengan kualitas yang beragam namun masih didominasi oleh kelompok berpendidikan dasar. Per Agustus 2023, tenaga kerja subsector peternakan terdiri dari tenaga kerja berpendidikan dasar sebanyak 4.261.1991 orang atau setara dengan 81,42% dari total tenaga kerja subsector peternakan (Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024). Upaya yang lebih terarah untuk peningkatan akses terhadap sumber daya dan peningkatan kompetensi menjadi kunci untuk memodernisasi manajemen, meningkatkan produktivitas, dan mendorong penerapan teknologi untuk akselerasi pertumbuhan di sub sektor peternakan.

Kehadiran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat BRMP PKH diharapkan mampu menjawab kondisi umum sektor peternakan di Indonesia. BRMP PKH merupakan salah satu dari empat pusat sebagai unit eselon II di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP melalui terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Regulasi ini menjadi titik awal eksistensi BRMP PKH sebagai hasil transformasi dari Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sebelumnya memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Selanjutnya, BRMP PKH dibantu oleh empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah lingkungannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) BRMP. UPT di bawah lingkup BRMP PKH tersebut adalah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner, Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar, dan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala di bawah pembinaan teknis Kepala BRMP PKH namun langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan. BRMP PKH dibentuk dengan mandat strategis menyelenggarakan perakitan dan modernisasi untuk menjadi penggerak transformasi subsektor peternakan sebagai bagian dari pembangunan pertanian nasional ke arah yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Renstra BRMP PKH 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman strategis bagi BRMP PKH bersama UPT di bawah lingkungannya. Renstra ini merupakan dokumen acuan resmi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRMP PKH dalam mendukung tercapainya program-program prioritas Kementerian Pertanian. Secara berjenjang, dokumen ini diturunkan ke dalam Renstra UPT lingkup BRMP PKH dan terintegrasi secara vertikal sebagai bagian dari perencanaan BRMP sebagai eselon I-nya.

INDIKATOR UTAMA



Swasembada pangan sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi domestik secara maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Mewujudkan swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan negara yang inklusif dan berdaulat.

Memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan sektor pertanian, khususnya sub-sektor peternakan dan kesehatan hewan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi pasar, perubahan iklim, ancaman penyakit hewan strategis, serta tuntutan terhadap produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi mengharuskan adanya penguatan inovasi, teknologi, dan modernisasi peternakan. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat dan kebutuhan protein hewani yang terus meningkat menuntut tersedianya sistem produksi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru.

Indikator Utama BRMP PKH 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kapasitas perekayasaan dan modernisasi peternakan, penguatan adopsi teknologi peternakan dan kesehatan hewan, pemutakhiran sistem data dan informasi geospasial, serta memperluas penerapan inovasi dan modernisasi di tingkat peternak dan industri. Indikator tersebut disusun untuk memastikan kontribusi BRMP PKH terhadap pencapaian Prioritas Nasional Kementerian Pertanian.



EVALUASI KINERJA

Pelaksanaan Renstra PSI PKH periode 2023–2024 berlangsung dalam konteks transformasi kelembagaan BSIP yang masih berjalan, termasuk penyesuaian mandat, struktur organisasi, serta dinamika penganggaran nasional. Meskipun menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut, secara umum kinerja PSI PKH mampu menunjukkan capaian yang baik dengan rata-rata capaian Renstra sebesar 92,94% sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Renstra PSI PKH 2023-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2023-2024	Realisasi 2023-2024	Persentase Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (Standar)	15	16	10,667	Tercapai dan melampaui target
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	276.09	150.682	5,458	Target tidak tercapai karena tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran
3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (Niai)	8,650	9,111	10,533	Tercapai dan melampaui target
4	Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai IKPA (Nilai)	9,144	9,616	10,516	Tercapai dan melampaui target
					9,294	



Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2023-2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran dan indikator yang ditetapkan dapat dicapai bahkan melampaui target, kecuali indikator yang tidak mendapatkan dukungan anggaran sebagai dampak dari penyesuaian kebijakan nasional dan belum tertuangnya mandat eksplisit di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BSIP.

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh sinergi kinerja seluruh komponen sumber daya manusia, penerjemahan yang baik dari target ke dalam rencana-rencana kegiatan secara sistematis dan terukur, dan komitmen yang tinggi dalam percepatan realisasi anggaran dan penyelesaian kegiatan dengan tepat waktu berbasis output. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Renstra 2023-2024 yakni: (1) pemblokiran anggaran akibat dari proses transformasi kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan (2) penetapan indikator kinerja mengenai produksi bibit belum sesuai dengan tuis sehingga terjadi duplikasi fungsi dengan Ditjen Teknis dan menyebabkan target Renstra 2023-2024 tidak tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperlukan penyesuaian indikator kinerja pada Renstra periode selanjutnya agar seluruh indikator selaras dengan tugas dan fungsi organisasi serta dapat memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Penguatan fungsi standarisasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sarana prasarana laboratorium, serta penguatan koordinasi lintas unit menjadi prioritas utama. Selain itu, percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui integrasi inovasi pelayanan berbasis digital, penguatan perencanaan penganggaran berbasis risiko, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja organisasi pada periode pembangunan berikutnya.


DUKUNGAN **SUMBER DAYA**

SUMBER DAYA MANUSIA


Dalam menjalankan peran strategisnya, BRMP PKH didukung oleh 229 sumber daya manusia (SDM) yang tersebar di lima satker. Digolongkan berdasarkan jenis jabatannya, SDM tersebut terdiri dari delapan pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan 132 pejabat pelaksana. Pejabat fungsional tertentu yang diampu merujuk pada kebutuhan teknis yang diperlukan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan yang gambarannya disajikan dalam infografis sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur jabatan fungsional utama lingkup BRMP PKH



Gambar 2. Struktur jabatan fungsional pendukung lingkup BRMP PKH




Gambar 3. Sebaran SDM lingkup BRMP PKH berdasarkan: (a) umur; (b) tingkat pendidikan

Gambaran yang disajikan dalam infografis menunjukkan, BRMP PKH baru memiliki kapasitas sumber daya manusia dengan jumlah dan jenis-jenis jabatan fungsional eksisting yang belum mencerminkan kebutuhan ideal dalam konteks tugas dan fungsi barunya. Perekrutan sebagai jabatan fungsional utama yang akan mendukung terlaksananya perakitan dan perekrutan teknologi belum tersedia, begitupun jabatan-jabatan fungsional lain yang komposisinya praktis memerlukan penyesuaian yang lebih proporsional untuk mengoptimalkan jumlah SDM yang tersedia. Oleh karena itu, BRMP PKH telah menyusun peta jabatan baru (terlampir) untuk lima tahun periode Renstra 2025-2029. Penataan SDM akan berproses dengan melibatkan berbagai stakeholder sehingga awal-awal periode Renstra menjadi masa transisi yang harus diantisipasi dengan strategi penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan swasta terutama dalam aktivitas-aktivitas teknisnya.

DUKUNGAN **SUMBER DAYA** **INFRASTRUKTUR**

BRMP PKH dengan empat satker di bawah lingkupnya memiliki luas areal tanah 186,62 hektar yang dimanfaatkan untuk infrastruktur utama berupa gedung perkantoran dan fasilitas pendukungnya, kandang dan kebun produksi, dan laboratorium pengujian. Kandang dan kebun produksi merupakan infrastruktur utama untuk mendukung manajemen budidaya ternak sampai dengan hijauan pakan ternak (HPT) yang tersebar di tiga UPT komoditas. Untuk mendukung fungsi pengujian, BRMP PKH memiliki 12 laboratorium pengujian.

Laboratorium berfungsi sebagai pusat inovasi dan perakitan yang intensif. Sementara itu, kandang dan kebun produksi atau kebun percobaan berfungsi sebagai arena uji coba dan demonstrasi lapangan. Sinergitas keduanya digambarkan dengan laboratorium sebagai sumber otak inovasi, sementara kebun produksi menyediakan lengan pengujian dan penerapan praktis di lapangan yang memberikan feedback untuk penyempurnaan di hulu oleh laboratorium. Layanan pengujian tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan internal mendukung perakitan dan perekayasa teknologi, melainkan juga untuk layanan eksternal mendukung komitmen layanan publik yang secara umum tetap ada di dalam konteks mendukung pengembangan teknologi dan inovasi peternakan dan Kesehatan hewan.



Gambar 4. Peta sebaran luas areal tanah lingkup BRMP PKH

Tabel 1. Kandang dan kebun produksi lingkup BRMP PKH

No	Kandang dan Kebun Produksi	UPT Pengampu
1	Kandang dan kebun produksi Ciawi	BRMP Unggas
2	Kandang dan kebun produksi Bogor	BRMP Unggas
3	Kandang dan kebun produksi Kaum Pandak	BRMP Unggas
4	Kandang dan kebun produksi Cicadas	BRMP Unggas
5	Kandang dan kebun produksi Gratitunon	BRMP Ruminansia Besar
6	Kandang dan kebun produksi Sumberagung	BRMP Ruminansia Besar
7	Kandang dan kebun produksi Ranuklindungan	BRMP Ruminansia Besar
8	Kandang dan kebun produksi Sei Putih	BRMP Ruminansia Kecil

Tabel 2. Kapasitas laboratorium pengujian lingkup BRMP PKH

No	Laboratorium	UPT Pengampu	Uraian
1	Patologi	BRMP Veteriner, Bogor	Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan jenis layanan pengujian sebanyak 12 layanan, dua diantaranya telah terakreditasi.
2	Toksikologi	BRMP Veteriner, Bogor	Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan total 29 jenis layanan pengujian, tiga diantaranya telah terakreditasi.
3	Virologi	BRMP Veteriner, Bogor	Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan kapasitas 14 jenis layanan pengujian, empat) diantaranya telah terakreditasi.
4	Parasitologi	BRMP Veteriner, Bogor	Memiliki kapasitas 17 jenis layanan pengujian dengan dua diantaranya telah terakreditasi. Laboratorium ini juga terakreditasi sesuai SNI/ISO 17025:2017.
5	Mikologi dan Bioteknologi	BRMP Veteriner, Bogor	Memiliki kapasitas 13 jenis layanan pengujian, satu ruang lingkup diantaranya telah terakreditasi, Laboratorium Mikologi dan Bioteknologi juga dilengkapi dengan akreditasi SNI/ISO 17025:2017.

Tabel 2. Kapasitas laboratorium pengujian lingkup BRMP PKH (Lanjutan 1)

No	Laboratorium	UPT Pengampu	Uraian
6	Bakteriologi	BRMP Veteriner, Bogor	Telah terakreditasi SNI/ISO 17025:2017, menjadi bagian dalam sistem pengawasan veteriner nasional melalui berbagai kegiatan pengujian dan diagnosis yang mengacu pada sistem jaminan mutu. Laboratorium ini mengampu 15 ruang lingkup dari 29 layanan.
7	Pelayanan Kimia	BRMP Unggas, Clawi	Memiliki kapasitas layanan <u>pengujian</u> khusus pakan, bahan pakan dan cairan rumen. Laboratorium ini telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sejak tahun 2007 dengan nomor registrasi LP-347-IDN (Amd 1)*. Ruang lingkup pengujian terakreditasi mencakup parameter analisa kadar air, protein kasar, lemak kasar, energi kasar, serat kasar, abu, mineral (Ca, P, Mg, K, Na, Mn, Zn, Fe, Cu, Mn), Serat Detergen Asam (SDA), Serat Detergen Netral (SDN), Selulosa, Lignin, Kecernaan Bahan Kering (KCBK), Kecernaan Bahan Organik (KCBO) dan Volatile Fatty Acid (Asetat, Propionat, iso butirrat, butirrat, isovalerat, valerat).
8	Nutrisi dan Pakan Ternak	BRMP Ruminansia Besar, Pasuruan	Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) dengan nomor registrasi LP-1778-IDN dengan jenis layanan pengujian adalah Kadar Air, Kadar Abu, Lemak kasar, Protein kasar, Serat kasar, NDF, ADF, Grosh Energy, Kalsium, Fosfor, dan TDN.
9	Reproduksi Ternak	BRMP Ruminansia Besar, Pasuruan	Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan ruang lingkup pada pengujian semen segar, semen cair, dan semen beku [pH (derajat keasaman)], motilitas semen (pergerakan progresif sel spermatozoa), konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa), viabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup), abnormalitas sel sperma, ELISA (hormon reproduksi), SDS PAGE, dan produksi semen beku sapi.

Tabel 2. Kapasitas laboratorium pengujian lingkup BRMP PKH (Lanjutan 2)

No	Laboratorium	UPT Pengampu	Uraian
10	Genetika Molekuler	BRMP Ruminansia Besar, Pasuruan	Terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, dengan ruang lingkup Isolasi DNA Sampel Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel), Isolasi DNA-PCR Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel, 1 Set Primer Forward & Reverse), Isolasi DNA-RFLP Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel), dan Isolasi DNA-RFLP Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel).
11	Kesehatan Hewan	BRMP Ruminansia Besar, Pasuruan	Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan ruang lingkup pada Uji Rose Bengal Test (RBT), Uji parasit darah dengan metode ulas darah, dan Uji helminthiasis.
12	Analisis Pakan Ternak	BRMP Ruminansia Kecil, Deli Serdang	Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sejak tahun 2017 dengan nomor registrasi LP-1176-IDN (Amd 1)*. Ruang lingkup layanan yang terakreditasi mencakup analisa kadar air, kadar abu, serat kasar, protein kasar, dan lemak kasar.

Mendukung tulus dalam lima tahun kedepan, BRMP PKH masih memerlukan penguatan infrastruktur di beberapa prioritas utama sebagai berikut:

1. Penyediaan kandang dan populasi ruminansia perah

Dengan terfokusnya ruminansia besar dan kecil pada dua UPT, diperlukan penyediaan kandang dan penambahan populasi ruminansia perah untuk mulai dapat mendukung perakitan teknologi yang lebih intensif, mengimbangi ruminansia potong yang selama ini sudah lebih berkembang.

2. Modernisasi kandang dan kebun produksi

Modernisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kandang dan kebun produksi melalui penerapan teknologi dan praktik efisiensi yang akan meningkatkan produktivitas dan memastikan keberlanjutan produksi. Pada kebun produksi, fokus utama modernisasi adalah pertanian presisi, mekanisasi, dan penggunaan big data. Adapun modernisasi utama yang diperlukan untuk kandang produksi di dalamnya meliputi sistem pemberian pakan otomatis, sistem pengelolaan iklim dan ventilasi terkomputerisasi, teknologi IoT dan sensor, dan pengelolaan limbah yang efisien.

3. Revitalisasi pabrik dan gudang pakan

Aspek revitalisasi di dalamnya meliputi pemulihan dan peningkatan kapasitas, inovasi dan penerapan teknologi pakan, standardisasi produk dan manajemen, optimalisasi gudang, serta penyediaan fasilitas pendukung. Revitalisasi pabrik dan gudang pakan sangat penting untuk mendukung bukan hanya sebagai sumber inovasi teknologi pakan terapan melainkan juga mendukung efisiensi dan produktivitas kegiatan perbibitan.

4. Pembentukan LSPro

Melalui pembentukan LSPro, kapasitas laboratorium pengujian dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung penerapan standar dengan menyediakan infrastruktur penilaian kesesuaiannya.

5. Modernisasi laboratorium pengujian

Sebagaimana penjelasan sinergitasnya dengan kandang dan kebun produksi serta keutamaannya sebagai layanan publik, modernisasi laboratorium pengujian sangat diperlukan, meliputi pembaruan sarana dan prasarana, sistem manajemen dan SDM digitalisasi dan otomatisasi data, dan penerapan prinsip laboratorium berkelanjutan (Green Lab) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan kepatuhan terhadap regulasi.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

POTENSI

Mendukung pembangunan subsektor peternakan dalam kerangka swasembada pangan dan hilirisasi produk sebagai prioritas, BRMP PKH memiliki potensi yang dapat dioptimalkan dengan dukungan lingkungan dan stimulasi yang tepat. Potensi menjadi inventarisasi internal atau kekuatan yang menjadi landasan untuk merumuskan strategi dan program kerja selama lima tahun ke depan. Potensi-potensi tersebut adalah:



1. Koleksi sumber daya genetik yang beragam

BRMP PKH memiliki ragam koleksi sumber daya genetic (SDG) ternak dan tanaman pakan ternak, baik dalam bentuk plasma nutfah maupun yang telah mengalami pemuliaan sebagai produk dari kelembagaan litbang pada periode sebelumnya. Saat ini, BRMP PKH memiliki 17 SDG pada sapi, 3 pada kerbau, 19 pada kambing dan domba, 17 pada unggas dan aneka ternak, serta kurang lebih 73 ragam SDG pada tanaman pakan ternak. SDG ternak dan tanaman pakan ternak tersebut dipelihara oleh tiga UPT komoditas yang menjadi materi dalam pengembangan kualitas genetik.

2. *Biodiversity Culture Collection* (BCC)

BRMP PKH cq. BRMP Veteriner memiliki fasilitas BCC yang merupakan koleksi mikroorganisme dari berbagai sumber hayati yang berperan strategis dalam bidang veteriner. BCC menjadi pusat penyimpanan, konservasi, dan distribusi mikroorganisme yang memiliki nilai penting untuk riset, pengembangan teknologi, serta aplikasi kesehatan hewan. Melalui pengelolaan BCC, inovasi dalam diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit hewan dapat terus ditingkatkan, mendukung keberlanjutan sistem kesehatan hewan nasional. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan sistem kesehatan hewan nasional dan peningkatan produktivitas peternakan.

3. Layanan kandang dan kebun produksi

Kandang dan kebun produksi menyediakan kapasitas untuk memproduksi bibit ternak dan benih tanaman pakan ternak sumber untuk mendukung penyediaan bibit dan benih ke berbagai sentra produksi.

4. Layanan laboratorium pengujian

Laboratorium pengujian di lingkup BRMP PKH dapat berperan sebagai penyedia data yang fundamental mendukung perakitan dan perekayasa teknologi dengan menghasilkan data terstruktur yang membantu pengambilan Keputusan/kebijakan dengan lebih tepat, dan menjadikan sumber informasi krusial untuk peningkatan kualitas layanan dan pemahaman ilmiah.



5. Layanan BSL-3 Veteriner

Laboratorium BSL-3 Veteriner adalah fasilitas keamanan hayati tingkat tinggi yang menangani patogen hewan berbahaya (risk group 3) yang dapat menular ke manusia (zoonosis) menggunakan standar keamanan ketat dan prosedur khusus untuk melindungi personel, lingkungan, serta melakukan uji coba vaksin atau penelitian penyakit hewan menular.

6. Layanan SDM

SDM di lingkup BRMP PKH telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan tuis sejenis pada periode kelitbangan yang kompeten untuk melakukan perakitan dan perekayasa biologi ternak, hijauan pakan, dan penanganan keesehatan hewan.

PERMASALAHAN

Dalam menjalankan perannya untuk periode lima tahun ke depan, secara internal BRMP PKH juga menghadapi permasalahan yang hendak diselesaikan melalui strategi yang ditetapkan. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dan kesenjangan kompetensi SDM

Jumlah SDM terutama yang mibidangi teknis untuk mendukung aktivitas perakitan dan perekayasa teknologi sangat terbatas. Selain itu, BRMP PKH menghadapi gap generasi yang menyebabkan komposisi SDM dipandang dari aspek pengalaman dan kompetensinya tidak cukup ideal sebagai dampak dari transformasi kelembagaan dengan beralihnya sebagian besar SDM ke BRIN.

2. Terbatasnya kapasitas produksi bibit sumber ternak

Keterbatasan kapasitas produksi bibit sumber ternak masih memiliki kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kebutuhan bibit sumber untuk mendukung program di Direktorat Teknis sehingga kontribusi BRMP PKH sulit disinergikan di dalam tata kelola perbibitan di level nasional.

3. Pengelolaan data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan yang belum sistematis dan terintegrasi

Data peternak, komoditas, pakan, penyakit, bibit, dan produk peternakan masih tersebar lintas instansi sehingga kebutuhan analisis berbasis data (data-driven decision) belum optimal. BRMP PKH dapat menginisiasi untuk membangun sistem yang terintegrasi memuat keseluruhan data di bidang peternakan.

4. Kesenjangan modernisasi

BRMP PKH dengan tuisi perakitan dan modernisasi berproses untuk dapat mengimbangi kesenjangan kapasitas teknologi dan modernisasi yang dimiliki dengan tuntutan lingkungan strategis.

5. Tingginya ketidakpastian karena dinamika lingkungan strategis

Kondisi ini menyebabkan sulitnya manajemen untuk memproyeksikan kegiatan dan merencanakan tindakan efektif. Selain penyesuaian karena kebijakan makro untuk instansi pemerintahan, transformasi kelembagaan yang berturut-turut terjadi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertransformasi lagi menjadi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.



BAB II

VISI, MISI, DAN

TUJUAN

VISI

'Mewujudkan lembaga unggul dalam perekayasaan dan perakitan teknologi terapan modern peternakan dan kesehatan hewan yang inovatif mendukung peternakan maju berkelanjutan'



MISI

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan peternakan nasional
2. Mendukung pencegahan dan penanganan penyakit hewan dan penularan penyakit hewan kepada manusia
3. Mengakselerasi penyebaran dan pendayagunaan hasil perakitan dan perekayasaan teknologi peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat
4. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan pemangku kepentingan nasional maupun internasional
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perakitan dan perekayasaan teknologi peternakan dan kesehatan hewan secara terstruktur dan berkelanjutan
6. Meningkatkan penajaman pembangunan Zona Integritas (ZI) yang berdampak langsung kepada masyarakat

TUJUAN

1. Menghasilkan teknologi peternakan dan kesehatan hewan yang unggul, siap terap, dan berdaya saing tinggi serta mempercepat adopsi inovasi teknologi peternakan dan kesehatan hewan oleh pelaku utama dan pelaku usaha melalui sistem hilirisasi, komunikasi, pendampingan teknis, digitalisasi, dan promosi yang efektif untuk memberikan dampak nyata bagi sub sektor peternakan
2. Mewujudkan BRMP PKH yang profesional, adaptif, dan berdaya saing melalui penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk penyelenggaraan layanan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN




ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, dipadupadankan dengan visi misi Presiden untuk berfokus pada penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Visi misi tersebut dituangkan dalam delapan Asta Cita yang selanjutnya menjadi Prioritas Pembangunan Nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional memuat pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian yang masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 2 yakni Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Mendukung PN 2 tersebut, Kementerian Pertanian menerjemahkan perannya melalui visi Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang hendak dicapai dengan membangun rumah strategi dengan delapan pilar. Arah kebijakan Kementerian Pertanian adalah memperkuat ketahanan ekonomi, menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis. Strategi tersebut ditetapkan untuk memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Salah satu pilar yang menjadi penopang utama dengan tugas dan fungsi BRMP sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian adalah Pilar ke-6 yakni Pemanfaatan teknologi pertanian modern (Gambar 5). Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Teknologi modern ini mencakup berbagai aspek mulai dari pra-tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen.

Pilar ke-6 diterjemahkan dengan arah kebijakan BRMP yang mencakup: (1) percepatan pertanian modern, presisi, dan berbasis data; (2) integrasi riset, inovasi dan perakitan teknologi pertanian; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian modern; dan (4) penerapan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.



Gambar 5. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Peran strategis BRMP dalam mendukung sasaran pembangunan pertanian dalam RPJMN 2025-2029 dengan arah kebijakannya memerlukan strategi yang komprehensif dan konkret. Strategi tersebut akan memberikan arah yang jelas, menyelaraskan visi dan misi dengan program kerja, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi. Strategi BRMP membantu organisasi fokus pada tujuan utama, mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan menciptakan konsistensi dalam setiap langkah yang diambil. Dalam peran strategisnya, BRMP menetapkan enam strategi utama, yakni: (1) Penguatan perakitan dan perekayasaan teknologi; (2) Penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumberdaya manusia; (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil rekayasa teknologi pertanian modern dan fokus pada output terapan, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi; (4) Percepatan hilirisasi dan komersialisasi teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang berorientasi pasar (market oriented); (5) Pembangunan ekosistem inovasi dan jejaring multipihak (penta helix); dan (6) Peningkatan adopsi dan diseminasi teknologi ke sektor riil baik petani, pelaku usaha (UMKM), maupun industri.

BRMP PKH sebagai unit eselon II menginduk pada arah kebijakan BRMP spesifik pada komoditas peternakan. Dalam konteks komoditasnya, BRMP PKH mempunyai peran strategis dalam:

1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan dibidang perekayasaan, perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan mutakhir dan moder dari berbagai sumber sesuai kebutuhan untuk mendukung pembangunan peternakan nasional;
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan dibidang produksi bibit, produksi pakan, produk hasil perakitan dan penyebaran dan pengujian aspek pelayanan peternakan dan keswan sesuai kebutuhan stakeholder;
3. Penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. Percepatan hilirisasi dan komersialisasi teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang berorientasi pasar; dan
5. Peningkatan adopsi dan diseminasi teknologi ke pengguna baik petani, pelaku usaha (UMKM), maupun industri.

Pada kebijakan yang ditetapkan BRMP, arah kebijakan BRMP PKH difokuskan pada akselerasi modernisasi peternakan dan kesehatan hewan melalui perakitan dan perekayasa teknologi siap terap menuju peternakan adaptif yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dan daya saing subsektor peternakan. Peternakan adaptif merupakan perwujudan dari sistem peternakan yang menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan, misalnya perubahan iklim, untuk mempertahankan produktivitas dan keberlanjutannya. Pada kondisi ini, kesiapan sumber daya manusia baik yang menyelenggarakan modernisasi melalui fungsi perakitan dan perekayasa maupun pelaku usaha peternakan menjadi sangat penting.

Secara konkret untuk mencapai akselerasi modernisasi peternakan dan kesehatan menuju peternakan yang adaptif, BRMP PKH menetapkan lima strategi yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Penguatan perakitan dan perekayasa teknologi siap terap

BRMP PKH perlu memperkuat kegiatan perakitan dan perekayasa teknologi untuk menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha ternak nasional. Upaya ini dilaksanakan melalui pengembangan teknologi berbasis kebutuhan sektor riil, seperti inovasi reproduksi presisi, formulasi pakan berbahan lokal, sistem kesehatan hewan berbasis diagnostik cepat, serta mekanisasi dan otomatisasi budidaya. Perakitan dan perekayasa diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif, adaptif terhadap berbagai kondisi geografis Indonesia, dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak serta daya saing komoditas ternak di pasar domestik maupun global. Transformasi digital di seluruh aspek kegiatan selaras dengan tugas dan fungsi BRMP PKH berkaitan dengan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

2. Penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia

Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan sebuah lembaga (baik secara individu, organisasi, maupun sistem) untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan demi mencapai tujuannya. Dalam rangka membangun fondasi kelembagaan yang kuat agar tujuan dari BRMP PKH dapat tercapai maka diperlukan adanya penguatan pada kapasitas kelembagaan dan infrastruktur. Berkaitan dengan aspek kelembagaan, diperlukan adanya pembagian tugas maupun mekanisme kerja yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas kinerja. Sementara itu penguatan infrastruktur juga dibutuhkan untuk memastikan seluruh infrastruktur yang dibangun dan tersedia di BRMP PKH dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan perakitan dan perekayasa bidang peternakan dilakukan melalui modernisasi sarana-prasarana laboratorium, workshop perakitan alat dan mesin peternakan, serta fasilitas uji coba lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus penting melalui pengembangan kompetensi di bidang bioteknologi, nutrisi ternak, rekayasa mekanik, digital farming, dan manajemen kesehatan hewan. Penguatan kelembagaan juga diarahkan untuk menciptakan sistem kerja yang efektif, inovatif, dan responsif, sehingga lembaga riset mampu menjadi penggerak utama kemajuan teknologi peternakan nasional.

3. Pembangunan ekosistem inovasi dan jejaring multipihak (*penta helix*)

Dalam melaksanakan akselerasi modernisasi peternakan dan kesehatan hewan, perlu adanya sinergi yang kuat antara lima unsur utama (*penta helix*) yaitu pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas, dan media. Melalui pendekatan *penta helix*, BRMP PKH mendorong terciptanya mekanisme kerja sama yang efektif dan efisien dimana Pemerintah

dalam hal ini yaitu BRMP PKH berperan sebagai penyusun regulasi dan penyedia dukungan kebijakan, akademisi sebagai sumber pengetahuan dan riset, industri sebagai penggerak hilirisasi dan komersialisasi, komunitas sebagai pengguna dan penguji efektivitas teknologi di lapangan, serta media sebagai sarana penyebaran informasi hasil perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan. Ekosistem ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, integrasi sumber daya, percepatan adopsi inovasi, serta penciptaan peluang investasi teknologi peternakan. Dengan membangun jejaring multipihak, sektor peternakan diharapkan mampu tumbuh lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan, serta menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil rekayasa teknologi peternakan modern berdaya saing dan bernilai tambah tinggi

Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan sebuah lembaga (baik secara individu, organisasi, maupun sistem) untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan demi mencapai tujuannya. Dalam rangka membangun fondasi kelembagaan yang kuat agar tujuan dari BRMP PKH dapat tercapai maka diperlukan adanya penguatan pada kapasitas kelembagaan dan infrastruktur. Berkaitan dengan aspek kelembagaan, diperlukan adanya pembagian tugas maupun mekanisme kerja yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas kinerja. Sementara itu penguatan infrastruktur juga dibutuhkan untuk memastikan seluruh infrastruktur yang dibangun dan tersedia di BRMP PKH dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan perakitan dan perekayasa bidang peternakan dilakukan melalui modernisasi sarana-prasarana laboratorium, workshop perakitan alat dan mesin peternakan, serta fasilitas uji coba lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus penting melalui pengembangan kompetensi di bidang bioteknologi, nutrisi ternak, rekayasa mekanik, digital farming, dan manajemen kesehatan hewan. Penguatan kelembagaan juga diarahkan untuk menciptakan sistem kerja yang efektif, inovatif, dan responsif, sehingga lembaga riset mampu menjadi penggerak utama kemajuan teknologi peternakan nasional.

5. Percepatan penyebaran dan pendayagunaan teknologi hasil inovasi

Hasil inovasi yang dilaksanakan di BRMP PKH melalui aktivitas perakitan dan perekayasa maupun modernisasi perlu untuk disebarluaskan agar dapat segera dimanfaatkan dalam skala luas. Upaya penyebaran teknologi salah satunya melalui diseminasi informasi di berbagai media yang mudah diakses secara luas agar informasi tersebut dapat dengan mudah dan cepat diterima oleh pengguna. Penyebaran dan pendayagunaan tersebut diperkuat dengan melakukan penyusunan petunjuk teknis hasil inovasi, pembentukan pusat layanan informasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait agar inovasi yang dihasilkan dapat disebarkan dan diaplikasikan sesuai dengan standar teknis dan kondisi masing - masing wilayah. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat tingkat adopsi, hambatan implementasi, serta dampak dari penerapan inovasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap teknologi yang dihasilkan maupun terhadap strategi penyebaran dan pendayagunaan teknologi hasil inovasi.



KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimandatkan melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian yang lebih lanjut diturunkan dengan Peraturan menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Kerangka regulasi disusun untuk menyediakan regulasi yang berkualitas, sederhana, dan tertib sekaligus menjadi upaya mendukung tercapainya sasaran strategis. Oleh karenanya, inti dari pelaksanaan kerangka regulasi adalah memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis.

Pada periode 2025-2029, regulasi yang hendak disusun dan diperlukan di tingkat BRMP PKH adalah:

1. Permenpan RB tentang peningkatan eselonisasi Loka menjadi Balai;
2. Permentan tentang klasifikasi pada usulan peningkatan eselonisasi Loka menjadi Balai;
3. Petunjuk Teknis Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Petunjuk Teknis Tata Kelola Manajemen;
5. Panduan dalam pengajuan sertifikasi LSPro terhadap pelaku usaha;
6. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Lingkup BRMP;
7. Petunjuk Teknis Tata Kelola Perbibitan/Perbenihan;



KERANGKA KELEMBAGAAN

Penguatan kelembagaan BRMP PKH merupakan upaya mewujudkan kelembagaan BRMP PKH yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis untuk memastikan terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, dan mengalami perbaikan secara berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan dan kebutuhan organisasi baik, penguatan kelembagaan BRMP PKH diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung kebutuhan jangka panjang dalam melakukan pembangunan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan yang terintegrasi sebagai bagian dari fondasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Struktur kelembagaan BRMP PKH disusun berdasarkan pendekatan komoditas hulu-hilir. Dalam konteks tersebut, ruang lingkup organisasi terdiri dari empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner, Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar, serta Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil. Tata Kelola Tugas dan fungsi UPT lingkup BRMP PKH dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, dan tertib, serta taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Namun, dengan difokuskannya komoditas ruminansia besar dan ruminansia kecil pada dua UPT secara utuh serta mempertimbangkan cakupan wilayah kerja, posisi strategis komoditas, potensi sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi rentang kendali maka status Loka untuk dua UPT pengampu komoditas ruminansia dipandang tidak lagi relevan.



Dalam konteks BRMP PKH sebagai entitas satker, struktur kelembagaan terdiri dari Kepala Pusat dan Kepala Bagian Tata Usaha. Namun demikian, operasional manajemen masih dibantu oleh dua Ketua Kelompok Substansi yang secara operasional belum cukup fungsional dan efisien dipandang dari sinergismenya dengan struktur kelembagaan di level BRMP maupun UPT. Pada substansi teknis, dalam rangka mengoptimalkan kapasitas laboratorium pengujian yang secara struktur juga diatur koordinasinya oleh tim kerja khusus di level UK yang mengampu penilaian kesesuaian, BRMP PKH perlu membangun sistem layanan penilaian kesesuaian. Hal tersebut akan menjadi potensi sinergi yang signifikan, terutama dalam konteks efisiensi operasional dan kredibilitas namun dengan pengelolaan yang dapat memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan yang ketat, terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan.

Maka, arah penataan dan penguatan kelembagaan selama periode 2025-2029 menjadi kerangka kelembagaan yang masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut yang disesuaikan dengan dinamika organisasi dan lingkungan strategis. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi:

1. Peningkatan eselon Loka menjadi Balai pada dua UPT lingkup BRMP PKH;
2. Reformulasi struktur Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup BRMP; dan
3. Pembentukan Lembaga Sertifikasi di level Unit Kerja;

Selanjutnya, pembinaan SDM BRMP PKH dilakukan melalui pelatihan jangka panjang untuk tugas belajar, pelatihan jangka pendek meliputi diklat fungsional, diklat teknis, magang, seminar, workshop, maupun konferensi dengan mengacu kepada rencana pengembangan SDM BRMP. Langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dilakukan dengan cara:

1. Menyusun peta jabatan untuk usulan kebutuhan SDM baru dengan proyeksi berbasis beban kerja dan output;
2. Mendorong peralihan jabatan fungsional umum ke fungsional tertentu;
3. Meningkatkan dan mengembangkan motivasi, wawasan, dan semangat kinerja SDM;
4. Membuka peluang/mengusulkan kemudahan dalam peningkatan pendidikan/training jangka panjang;
5. Melakukan mobilisasi tenaga untuk memperkuat SDM UPT yang memerlukan dukungan tertentu sesuai kebutuhan;
6. Mengembangkan database SDM yang operasional dan up to date dengan berbasis aplikasi
7. Mempersiapkan SDM BRMP PKH dalam era otomatisasi dan digitalisasi melalui training jangka panjang dan jangka pendek.

BAB IV


TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA


Target kinerja secara keseluruhan merupakan “Inti” dalam penyusunan Renstra yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tuisi BRMP PKH beserta UPT di bawahnya. Oleh karena itu, penyusunan Sasaran, Indikator, dan Target menjadi sangat penting dan harus didasarkan pada keberlanjutan selama periode lima tahunan. Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan kondisi nasional saat ini dan proyeksi dalam lima tahun mendatang.

Pada periode 2025-2029, BRMP mengampu tiga program yakni: (1) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (2) Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan (3) Dukungan Manajemen. Program (1) dan (2) merupakan program teknis yang akan menjadi rumah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi teknis sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perakitan dan modernisasi pertanian. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri adalah program yang akan diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi standardisasi di bidang pertanian. Aktivitas di dalamnya meliputi perumusan RSNI3, pengujian/penilaian kesesuaian, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung layanan. Program kedua yakni Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas adalah program yang difokuskan untuk aktivitas-aktivitas untuk mendukung jaminan produksi dan pasokan pangan yang mudah diakses semua kalangan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Aktivitas-aktivitas yang mengisi program ini adalah penyusunan rekomendasi kebijakan, perekayasa dan perakitan teknologi, produksi benih/bibit sumber, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya. Pelaksanaan kedua program teknis tersebut didukung oleh sistem manajemen melalui program Dukungan Manajemen dengan aktivitas-aktivitas generik.


Penerjemahan dari masing-masing program yang diampu dalam cascading-nya mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pertanian melalui Sasaran Program dengan Indikator Kinerja Sasaran Program di level BRMP dan sampai pada Sasaran Kegiatan melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di level BRMP PKH sebagai salah satu unit eselon II digambarkan dalam pohon kinerja sebagaimana Gambar 6,7, dan 8 berikut.



Gambar 6. Pohon kinerja BRMP pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri



Gambar 7. Pohon kinerja BRMP pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas



Gambar 8. Pohon kinerja BRMP pada Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan mandat hasil dari penerjemahan tiga program tersebut, BRMP PKH menetapkan target kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk periode 2025-2029 sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kegiatan BRMP PKH 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target						
		2025	2026	2027	2028	2029		
A Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan	1	Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%)	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00
B Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas								
2	Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming dan modern” dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	2	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan (%)	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17
C Program Dukungan Manajemen								
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nilai)	86,50	86,55	86,60	86,65	87,00
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nilai)	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00

Sebagai penjabaran dari visi BRMP PKH, melalui sasaran dan indikator kegiatan maka ditetapkan indikator tujuan dalam rangka pencapaian sasaran program. Indikator dan target kinerja tujuan BRMP PKH mengacu pada indikator dan target kinerja kegiatan. Terdapat dua tujuan dengan empat indikator tujuan yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan, Tujuan pertama, Menghasilkan teknologi peternakan dan kesehatan hewan yang unggul, siap terap, dan berdaya saing tinggi serta mempercepat adopsi inovasi teknologi peternakan dan kesehatan hewan oleh pelaku utama dan pelaku usaha melalui sistem hilirisasi, komunikasi, pendampingan teknis, digitalisasi, dan promosi yang efektif untuk memberikan dampak nyata bagi sektor peternakan, diukur melalui IKSK1 dan IKSK2. Sementara itu, tujuan kedua untuk Mewujudkan BRMP PKH yang profesional, adaptif, berdaya saing melalui penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk penyelenggaraan layanan yang bersih, transparan, dan akuntabel diukur melalui IKSK3 dan IKSK4 sebagaimana di dalam Tabel 5.

Tabel 5. Target Kinerja Tujuan BRMP PKH 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target						
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Menghasilkan teknologi peternakan dan kesehatan hewan yang unggul, siap terap, dan berdaya saing tinggi serta mempercepat adopsi inovasi teknologi peternakan dan kesehatan hewan oleh pelaku utama dan pelaku usaha melalui sistem hilirisasi, komunikasi, pendampingan teknis, digitalisasi, dan promosi yang efektif untuk memberikan dampak nyata bagi sektor peternakan	1	Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%)	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00
	2	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan (%)	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	
2	Mewujudkan BRMP PKH yang profesional, adaptif, berdaya saing melalui penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk penyelenggaraan layanan yang bersih, transparan, dan akuntabel	3	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nilai)	86,50	86,55	86,60	86,65	87,00
		4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nilai)	92,80	93,60	94,40	95,20	96,00

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan periode 2025-2029 merupakan kerangka jangka menengah untuk mensinergikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendanaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan selama lima tahun sehingga target-target kegiatan BRMP PKH dapat selaras dengan kemampuan pendanaan. Pelaksanaan kegiatan perekayasa, perakitan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan dibiayai dari sumber-sumber pendanaan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada periode 2025-2029, sumber pendanaan untuk kegiatan tersebut setidaknya bersumber dari APBN (Rupiah Murni dan PNBPN) dan dapat diperkuat oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hibah baik dalam maupun luar negeri, serta pinjaman luar negeri. Dalam struktur pendanaannya, Rupiah Murni (RM) masih menjadi sumber pendanaan utama yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan utama berupa perekayasa dan perakitan dasar dan pengembangannya, peningkatan yang mendukung prioritas nasional, peningkatan produktivitas melalui pengembangan galur ternak dan varietas tanaman pakan ternak unggul, pemenuhan bibit/benih sumber, dan pengembangan vaksin. Adapun sumber pendanaan APBN lainnya bersumber dari PNBPN yang difokuskan pada pembiayaan untuk dukungan operasional dan pemeliharaan fasilitas untuk keberlanjutan produk layanan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengujian baik untuk mendukung kebutuhan internal maupun layanan konsumen eksternal untuk mendorong sertifikasi produk. Mendukung peningkatan kapasitas sebagai penyedia layanan pengujian sekaligus mempersiapkan diri sebagai penyedia layanan sertifikasi, SBSN menjadi alternatif utama untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisiknya. Peningkatan kapasitas infrastruktur dan modernisasi produksi bibit sumber ternak ruminansia besar menjadi alternatif prioritas untuk lima tahun ke depan. Koleksi keduanya penting untuk menambah koleksi materi plasma nutfah sejalan dengan perluasan tisi UPT pengampu kedua komoditas tersebut yang semula hanya berfokus pada ruminansia potong. Sementara itu, pinjaman luar negeri diarahkan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan strategis yang lebih bersifat jangka menengah-panjang, melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan mendorong transformasi digital ke arah peternakan dan Kesehatan hewan yang lebih modern dan presisi.



BAB V

PENUTUP

PENUTUP

Berbagai peluang dan tantangan dalam perubahan lingkungan strategis pembangunan pertanian nasional harus disikapi oleh BRMP PKH dengan mengoptimalkan kekuatan internal dan mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang. Dinamika lingkungan strategis dalam berbagai bidang yang didukung oleh sistem dan teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat memberikan peluang bagi pengembangan perekayasa dan perakit teknologi terapan untuk mengakselerasi modernisasi peternakan dan kesehatan hewan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian secara umum. Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks serta untuk mendukung upaya percepatan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan yang akan berkontribusi dalam menetapkan fondasi sektor pertanian secara umum untuk Indonesia Emas 2045 melalui target-target yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan, BRMP PKH menyusun dokumen Renstra 20025-2029 yang mengacu kepada (i) RPJMN 2025-2029; (ii) Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional; (iii) Dinamika kebijakan makro pada tataran global, serta; (iii) Umpan balik kebutuhan teknologi terapan peternakan dan kesehatan hewan dari para pemangku kepentingan. Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup BRMP PKH yang secara operasional akan diturunkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) beserta dokumen-dokumen perencanaan lain sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri															
7911 - Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian															
SK.3.4	Meningkatnya kualitas produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan	Kota Bogor													PPMP - Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKSK.3.4	Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%)		%	Indikator Baru	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	2.791,5 31	1.682,5 5	28.354, 55	299.77 2,00	31.260, 00	
018.HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas															
7912 - Perakitan dan Modernisasi Pertanian															
SK.2.4	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan	Kota Bogor													PPMP - Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKSK.2.4	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian peternakan(%)		%		8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	-	12.231,0 8	14.303, 50	15.358, 00	16.431, 50	

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
018.WA - Program Dukungan Manajemen															
6918 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian															
SK	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima														PPMP - Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKSK.14	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan		Nilai		92,8	92,85	92,9	92,95	93	68.531,607					
SK	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas														PPMP - Peternakan dan Kesehatan Hewan
IKK29	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan		Nilai		83	83,5	84	84,5	85	550.070					

Lampiran 3. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Permentan tentang klasifikasi pada usulan peningkatan eselonisasi Loka menjadi Balai;	Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup BRMP PKH yang statusnya masih berupa Loka yakni Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar; serta Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap eselonisasi di lingkup BRMP PKH mengingat kedua Loka tersebut memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang hampir setara dengan Balai Besar dan Balai.	BRMP PKH beserta Loka Perakitan Ruminansia Besar dan Loka Perakitan Ruminansia Kecil	KemenPAN RB	2026
2	Permenpan RB tentang peningkatan eselonisasi Loka menjadi Balai;	Agar usulan peningkatan eselonisasi tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian, didahului dengan usulan yang dilandasi oleh Kajian Internal. Hasil kajian tersebut diusulkan guna dibahas dengan berbagai pihak terkait, salah satunya yakni dengan KemenPAN RB. Apabila usulan disetujui, maka KemenPAN RB akan menerbitkan persetujuan prinsip sebagai dasar penerbitan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja. Oleh karena itu diperlukan kajian yang matang dan dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada agar usulan peningkatan eselonisasi dapat disetujui.	BRMP PKH beserta Loka Perakitan Ruminansia Besar dan Loka Perakitan Ruminansia Kecil	KemenPAN RB	2026
3	Petunjuk Teknis Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;	Setelah pelaksanaan transformasi kelembagaan menjadi BRMP, terdapat tugas dan fungsi baru yang diemban yakni melaksanakan perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu diperlukan adanya Petunjuk Teknis sebagai acuan resmi yang memberikan uraian langkah teknis, metode, dan prosedur operasional detail di lapangan. Dengan adanya Petunjuk Teknis tersebut memberikan jaminan konsistensi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh BRMP PKH, serta mengurangi risiko kesalahan teknis dalam penerapan teknologi peternakan modern	BRMP PKH beserta seluruh satuan kerja lingkungnya		2026
4	Petunjuk Teknis Tata Kelola Manajemen;	Saat ini telah banyak Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pengelolaan manajemen di lingkup Kementerian Pertanian seperti peraturan tentang OTK, SPBE, Jabatan Fungsional, maupun tata kelola pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian. Oleh karena itu diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai penjelasan lebih lanjut dari peraturan tersebut agar dapat diimplementasikan dengan baik di level teknis	BRMP PKH beserta seluruh satuan kerja lingkungnya		2025

Lampiran 3. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5	Panduan dalam pengajuan sertifikasi LSPro terhadap pelaku usaha;	Salah satu aktivitas utama dari UPT lingkup BRMP PKH adalah melakukan pengujian produk. Oleh karena itu pada tahap awal, tengah dilakukan inisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) di BRMP PKH agar dapat dilakukan pengujian dengan output akhir berupa sertifikasi mutu produk. Setelah LSPro terbentuk maka diperlukan adanya panduan dalam pengajuan sertifikasi LSPro terhadap pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, efisiensi operasional, dan daya saing pasar yang semakin kompetitif.	BRMP PKH maupun UPT lingkup yang memiliki LSPro	BSN, Produsen Produk	2026
6	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Lingkup BRMP;	Sehubungan dengan transformasi kelembagaan menjadi BRMP, perlu dilakukan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Lingkup BRMP. Hal ini bertujuan agar BRMP sebagai badan baru dapat mengawal perakitan dan modernisasi pertanian utamanya di masa transisi. Selain itu petunjuk pelaksanaan ini menjadi pedoman bagi Satuan Pelaksanaan SPI untuk melakukan monitoring dan evaluasi mandiri sehingga dapat terwujud peningkatan maturitas SPI di lingkup BRMP	BRMP PKH beserta seluruh satuan kerja lingkungnya		2025
7	Petunjuk Teknis Tata Kelola Perbibitan/Perbenihan;	Salah satu aktivitas utama dari BRMP yaitu melakukan perakitan terhadap galur ternak unggul maupun varietas tanaman pakan ternak unggul. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya petunjuk teknis tata kelola perbibitan / perbenihan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara detail terkait teknis pengelolaan perbenihan / perbibitan di lingkup Kementerian Pertanian, dimana aktivitas yang dilaksanakan oleh BRMP tidak tumpang tindih dengan aktivitas yang dilaksanakan di Ditjen Teknis, namun justru menunjukkan adanya sinergi aktivitas diantara masing - masing pihak.	BRMP PKH	Ditjen PKH	2026

**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN PAJAJARAN KAV. E-59 KOTA BOGOR
JAWA BARAT 16128**

**Telepon: 0251-8359462 Faksimile: 0251-8380588 / 8328382
Website: <http://peternakankeswan.brmp.pertanian.go.id>
E-mail: brmp.peternakankeswan@pertanian.go.id**